



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PGT, umur 44 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TGT, umur 45 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pasang Listrik, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Januari 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk**, tanggal 28 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 Januari 1994 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petisah dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 206/32/I/1994 tertanggal 17 Februari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas hingga pertengahan Juni 2014, terakhir Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK 1**, perempuan, lahir 22 Agustus 1994;
 - b. **ANAK 2**, perempuan, lahir 06 November 1998;
 - c. **ANAK 3**, perempuan, lahir 09 Desember 2002;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 1995;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak hingga sejak tahun 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lainnya;
 - b. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam bunuh dengan menggunakan pisau;
7. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bertambah sekitar akhir tahun 2013 disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan biaya belanja rumah tangga;
8. Bahwa akibatnya pada pertengahan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat sudah tidak setahun lebih tidak memberikan biaya belanja, karenanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan
Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat



tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/32/I/1994 tanggal 17 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1994, dan sudah dikaruniai anak tiga orang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Bandar Khalifah;
 - Bahwa sejak tahun 1995 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, juga saksi pernah 2 (kali) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, 1 (satu) kali di rumah saksi, dan 1 (satu) kali lagi di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Bandar Khalifah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, jarak rumah 5 M;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Bandar Khalifah;



- Bahwa sejak bulan Juli 2013 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah terjun meleraikan, terakhir pada bulan Juni 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, bahkan lebih dari itu saksi telah pula berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1994, dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Bandar Khalifah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa pihak keluarga dan tetangga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak bulan Juli 2013, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, padahal ikatan batin

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula



memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menegaskan bahwa antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2015/PA.Lpk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota

Hakim Anggota



DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 436.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).